

LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
{LKJIP 2018}

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, maka perlu untuk membuat laporan hasil kinerja, hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Padang Panjang, 16 Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



ARKES REFAGUS, S.Sos
Pembina Tk I/ NIP. 19651112 198602 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Ikhtisar Eksekutif	
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Gambaran Umum Organisasi
	1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....
	2.1 Visi dan Misi
	2.2 Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan
	2.3 Indikator Kinerja Utama
	2.4 Program dan Kegiatan
	2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018
	3.2 Analisa Atas Capaian Kinerja Tahun 2018
	3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2018
BAB IV	PENUTUP
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran (IKU)	100%	100%	100 %

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai

Secara lengkap capaian diatas diuraikan dalam Buku Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018. Capaian tersebut menggambarkan komitmen semua jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang terhadap program-program yang telah diagendakan pada tahun 2018. Pelaksanaan program tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam PP ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP.

"Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini.

Menurut PP ini, Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satpol PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Di era otonomi daerah saat ini, peran Satpol PP semakin strategis dan menuntut peningkatan kinerja yang benar-benar optimal. Dengan jumlah personil yang dimiliki, Satpol PP bukan saja dituntut makin taktis, tetapi juga dituntut untuk terus memperbaiki manajemen serta pendekatan yang seharusnya dikembangkan menyikapi meningkatnya tantangan yang dihadapi di lapangan. Penggunaan pendekatan yang humanis yang lebih menonjolkan persuasif daripada kekuatan fisik merupakan strategi yang tepat untuk penegakan ketertiban umum. Ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang makin kritis, tentu Satpol PP tidak lagi hanya menyandarkan pada pendekatan yang sifatnya kuratif, melainkan harus dirancang strategi dan program yang sifatnya preventif yaitu mencegah agar potensi konflik tidak makin melebar dengan cara mengembangkan mekanisme deteksi dini dan pendekatan yang berbasis pada komunitas lokal.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur

untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan mampu menjadi pendorong Pemberdayaan Daerah (Legislatif dan Eksekutif Daerah), sehingga memiliki inisiatif, kreatifitas dan produktifitas yang tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisikan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.


Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk menyelenggarakan *good governance* dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD.

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1. Struktur Organisasi



1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) yang berbunyi : Satuan polisi pamong praja dan Pemadam kebakaran dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan ayat (2) berbunyi : Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dikarenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih tergolong baru maka peraturan perundang-undangan turunannya hingga saat ini masih dalam tahap perancangan

oleh karena itu peraturan perundangan-undangan yang lama masih berlaku adapun dasar hukum pembentukan Satpol PP adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Walikota Padang Panjang No 21 tahun 2014 tentang RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018.
- e. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pada awalnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah OPD yang terpisah, masing-masing berdiri sendiri. Pemadam Kebakaran merupakan sebuah UPTD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol (BPBD, Kesbangpol). Terhitung 01 Januari 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bergabung menjadi 1 (Satu) OPD setingkat dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) yang berbunyi : Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan ayat (2) berbunyi : Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

Sementara itu tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran tergambar pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota, pemadam kebakaran masuk ke dalam kelompok urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, adapun urusan pemadam kebakaran tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
3. Investigasi kejadian kebakaran.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Operasional;
 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi

A. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan kebakaran dalam daerah dan penanganan bahan berbahaya beracun penyebab kebakaran;
- f) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan kebakaran.
- g) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparaturnya;
- h) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Satuan adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota serta penanggulangan kebakaran;
- c) Membagi tugas kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- d) Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e) Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan berlaku;

- g) Mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- h) Mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan di bidang Ketentraman umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- i) Menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
- j) Mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatangani untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sarannya;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang Ketentraman umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- l) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), standar pelayanan publik (SPP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), standar operasional prosedur (SOP) serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
- m) Melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c) Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan seluruh bidang pada Dinas;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

- c) Merencanakan dan mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- e) Mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan bidang terkait;
- f) Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- g) Mengkoordinasikan dan membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana dan aset;
- c) pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan barang milik daerah;
- b) merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian umum dan kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas;

- c) melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, data dan kepustakaan dinas;
- d) menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e) melaksanakan tugas kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dinas;
- f) menyiapkan bahan pengembangan pegawai meliputi data pegawai, penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun PNSD, usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta usulan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan berlaku;
- g) menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporan kehadiran, saran kerja pegawai, penerapan sanksi
- h) pelanggaran disiplin, pemberian penghargaan dan penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan berlaku;
- i) memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- j) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- k) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan dinas, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- c. pengelolaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan keuangan, perencanaan, pendataan, evaluasi dan pelaporan;
- b) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c) mengkoordinasikan pembuatan laporan SPJ bendahara, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
- d) menyusun dan menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;
- e) mengkoordinasikan penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor, lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
- f) menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- g) mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang administrasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h) memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- i) mengawasi dan mengevaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas;
- j) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- k) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, yang meliputi pengendalian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Operasional Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- b) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Penegakan Peraturan Daerah;
- c) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun perumusan kebijakan dan dan menyusun rencana kerja tahunan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Merencanakan dan menyelenggarakan operasi pengendalian terhadap pelanggaran Trantibum dan Trantibmas;
- c) Merencanakan dan menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah;
- d) Merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan;
- e) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah;
- f) Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan minimal, standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- g) Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Operasional

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup Operasi pengendalian terhadap

pelanggaran Trantibum, Trantibmas dan peraturan Kepala Daerah yang meliputi pengawasan, pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan dan penjagaan.

Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis kegiatan operasi.
- b. pelaksanaan kegiatan operasi.
- c. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan operasi.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Operasional) adalah:

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan operasional sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Operasional berpedoman rencana strategis SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
- c) melaksanakan operasi penertiban terhadap pelanggaran Trantibum, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara berkala;
- d) melaksanakan pengawalan pejabat dan pengamanan gedung dan aset-aset penting daerah serta acara resmi;
- e) melaksanakan patroli rutin terpadu dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f) menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan pengamanan terhadap unjuk rasa, huru-hara, perkelahian dan acara keramaian serta kegiatan pemerintah;
- g) melakukan pengawasan, operasi dan penertiban terhadap siswa yang menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban di dalam dan di luar jam sekolah;
- h) memonitor bentuk- bentuk pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban, daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta upaya tindak lanjut;
- i) mengkoordinasikan kegiatan operasi dengan Seksi yang melaksanakan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan;
- j) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- k) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2) Seksi Penegakan Peraturan Daerah

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya. Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis kegiatan penegakan peraturan daerah;

- b. pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan penegakan peraturan daerah;

Uraian tugas Seksi Penegakan Peraturan Daerah adalah :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan penyidikan dan penindakan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penegakan Peraturan Daerah berpedoman rencana strategis SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
- c) menyusun rencana teknis penyidikan dan penindakan;
- d) menindaklanjuti hasil temuan dan laporan atau pengaduan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) mengeluarkan surat pernyataan dan/atau surat teguran bagi pelanggar produk hukum daerah yang ditegakkan oleh SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
- f) menyiapkan kelengkapan administrasi dan meminta bahan-bahan tentang kelengkapan proses penyidikan kepada instansi terkait;
- g) melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelanggar Peraturan Daerah; penangkapan dalam hal tertangkap tangan, pengeledahan untuk dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan;
- h) melanjutkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri melalui Kepolisian;
- i) menghentikan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j) melaksanakan operasi yustisi dalam bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL);
- k) mengkoordinasikan kegiatan Penyidikan dan Penindakan dengan Seksi yang melaksanakan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan;
- l) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum untuk penegakan Peraturan

Daerah dan produk hukum lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan adalah :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan;
- b) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan berpedoman rencana strategis SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
- c) menyusun rencana program Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur SatPol PP dan Pemadam Kebakaran dan penyuluhan;
- d) melaksanakan pembinaan, pengembangan SDM dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- e) melaksanakan pembinaan/sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat/ badan hukum dalam rangka penegakkan produk hukum daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f) melaksanakan pembinaan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Petugas Tindak Internal (PTI);
- g) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap Pegawai Non PNS lingkup Satpol PP;
- h) mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penegakkan produk hukum daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Seksi yang melaksanakan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan;
- i) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- b) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- c) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; dan
- e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun perumusan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Merencanakan dan menyelenggarakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
- c) Merencanakan dan menyelenggarakan program pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- d) Merencanakan dan menyelenggarakan program perlindungan masyarakat;
- e) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
- f) Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan minimal, standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- g) Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

mempunyai tugas menyelenggarakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah :

- a) menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang;
- c) memberikan pengawasan, pertimbangan teknis dan inspeksi terhadap peralatan proteksi kebakaran yang beredar;
- d) menentukan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- e) melaksanakan analisa dan rekomendasi permohonan ijin yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran;
- f) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menanggulangi kebakaran;
- g) meneliti laporan-laporan kejadian kebakaran untuk di tindaklanjuti;
- h) melakukan pemeriksaan dan pemungutan retribusi serta pembinaan kepemilikan alat pemadam api ringan (APAR) di lingkungan masyarakat dan instansi serta tempat-tempat usaha;
- i) membina peran serta masyarakat dalam mencegah kebakaran;
- j) melakukan patroli pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan masyarakat sebagai bentuk pengawasan;
- k) melaksanakan pemetaan wilayah rawan kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran;
- l) melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan, pemadam kebakaran dan bencana lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat dan instansi;
- m) melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan yang berbahaya, beracun dan mudah terbakar;
- n) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- o) membuat laporan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- p) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

Mempunyai tugas menyelenggarakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas menyusun pemadam kebakaran dan penyelamatan. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b) menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c) menyusun SOP pemadaman kebakaran dan melaksanakan operasional pemadaman kebakaran secara cepat dan tepat;
- d) merencanakan kebutuhan dan meningkatkan kapasitas peralatan dan personil untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- e) memeriksa kesiapsiagaan satuan operasional sambil terus menerus mengadakan pengamatan pencatatan kejadian;
- f) melaksanakan patroli wilayah secara rutin dan berkala untuk memeriksa kesiapsiagaan mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran;
- g) merencanakan dan melaksanakan piket siaga bahaya;
- h) melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- i) memberikan bantuan pemadam kebakaran untuk daerah lain;
- j) memberikan pertolongan pertama akibat kebakaran, termasuk evakuasi dan pelayanan ambulan;
- k) memberikan pendampingan terhadap kegiatan atau acara yang rawan bahaya kebakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran;
- l) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- m) membuat laporan dan evaluasi program dan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Perlindungan Masyarakat

mempunyai tugas menyelenggarakan program perlindungan masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan pemadaman dan perlindungan masyarakat;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat adalah :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
- b) menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi perlindungan masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c) melakukan pengkajian dan pengembangan program kesiagaan dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- d) menyusun program dan melaksanakan sistim keamanan lingkungan;
- e) membentuk, mengkoordinasikan dan evaluasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f) melakukan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g) merencanakan, menyusun dan mengerahkan potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat (LINMAS) untuk memperkuat ketahanan nasional;
- h) mengembangkan peran Satlinmas dalam membantu penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i) memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan konflik ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi massa terkait dibidang perlindungan masyarakat;
- k) menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan pemilihan umum kepala daerah (PEMILU KADA);
- l) membuat standarisasi dan mengevaluasi kelengkapan sarana dan prasarana pos keamanan lingkungan (Pos Kamling);
- m) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi operasional perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada;

- n) melaksanakan standar pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- o) pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

1.2.3. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh 162 orang personil dengan komposisi 32 orang PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan 15 orang PNS pemadam kebakaran, jumlah PNS tersebut jauh dari cukup oleh karena itu perlu didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 91 orang tenaga harian lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 24 orang pada pemadam kebakaran, secara umum komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan

NO	OPD	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	4	128	8	19	2	162

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan

NO	OPD	JUMLAH GOLONGAN					Jumlah
		I	II	III	IV	HONORER/ BANPOL.PP+ Balakar	
1	Satpol PP dan Damkar	1	30	13	4	114	162

Karyawan/ karyawan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2018 berjumlah 162 pegawai yang terdiri dari 48 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 114 Non PNS dengan perincian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan
 - a. Golongan I : 1 orang
 - b. Golongan II : 30 orang
 - c. Golongan III : 13 orang
 - d. Golongan IV : 4 orang
2. Menurut Pendidikan
 - a. S2 : 2 orang
 - b. S1 : 19 orang
 - c. Diploma : 8 orang
 - d. SLTA : 128 orang
 - e. SLTP : 4 orang
 - f. SD : 1 orang

1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Sasaran strategis yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2018 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kota Padang Panjang. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

1) Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda. Hal ini terjadi karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; kebocoran Informasi masih sangat besar; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan.

2) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi.

3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan

penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran.

4) Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal

Pelaksanaan tata pemerintahan yang harus ditingkatkan yaitu pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah kompetensi aparatur yang berkualitas, hal tersebut juga dibutuhkan oleh Satpol PP dan Damkar. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran dan jenis program pendidikan/pelatihan aparatur masih terbatas.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi dan misi sebagai salah satu komponen yang harus ada dalam suatu Rencana Strategis. Visi sebagai pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi akan diarahkan, yang selanjutnya dijabarkan kedalam misi berdasarkan potensi, peluang dan tantangan organisasi. Dengan adanya visi dan misi organisasi diharapkan akan terwujud komitmen yang kuat dan konsisten dalam bekerja, karena visi dan misi merupakan acuan dalam merumuskan program pelaksanaan kegiatan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka panjang (lima tahunan).

1. Visi

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka dirumuskan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang yakni sebagai berikut :

Visi: "Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Panjang".

Dari pernyataan visi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merumuskan kebijakan teknis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran, dengan koordinasi antar unit kerja terkait dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

2. Misi

Dalam rangka menunjang pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1. menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. melaksanakan perlindungan masyarakat;
4. meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran; dan
5. melaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang tertib dan taat hukum;
2. Terwujudnya kondisi Kota Padang Panjang yang kondusif, tertib dan tentram.
3. Terlaksananya perlindungan terhadap masyarakat;
4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran;
5. Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di kota padang panjang;
4. Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
5. Terlaksananya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

3. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah kepada setiap lapisan masyarakat
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah
3. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa
4. Peningkatan SDM PPNS dan sarana prasarana penyidikan
5. Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
6. Pengawasan pejabat dan orang- orang penting
7. Pengamanan tempat- tempat penting
8. Membentuk Satuan Linmas di Kota Padang Panjang
9. Memberikan pelatihan kepada petugas Linmas dan petugas Poskamling
10. Melengkapi sarana dan prasarana poskamling
11. Memberikan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat
12. Memberikan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran kepada personil Damkar
13. Melengkapi saran dan prasarana penanggulangan bahay kebakaran
14. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
15. Melengkapi sarana dan prasarana perkantoran
16. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis perkantoran

2.4.2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor;

2.4.3. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan
3. Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

2.4.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis peraturan perundang – undangan.

2.4.5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, didukung dengan kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
2. Pengamanan terhadap aksi – aksi demonstrasi dan unjuk rasa
3. Pengamanan pemilu legislatif, pemilihan presiden/ gubernur/ walikota
4. Peringatan HUT Satpol PP Linmas dan Damkar tingkat nasional, provinsi dan kota
5. Pembuatan produk hukum

2.4.6. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan dan pelatihan satuan linmas pengamanan pemilu;

2.4.7. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1. Pembinaan dan penyuluhan pemberantasan pekat

2.4.8. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2.4.9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

2.4.10. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran;
2. Pengadaan sarana prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
3. Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. Penyediaan jasa tenaga balakar penanggulangan kebakaran.

Tabel Rencana Program, Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Dana Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun - 5		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
1. Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program : 1. Pelayanan administrasi perkantoran.	Outcome: persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				2.420.230.620		4.425.253.095
	Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun	1 tahun	2.000.000	1 tahun	5.500.000	1 tahun	32.950.000
	2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Output : Terbayarnya rekening listrik, telephone, air 1 tahun	1 tahun	27.675.000	36 rekening	70.200.000	1 tahun	130.800.000
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output: Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun	1 tahun	49.200.000	1 tahun	123.720.000	1 tahun	204.420.000
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, 1 tahun	Output: Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional, 1 tahun	1 tahun	223.964.000	11 mobil 5 s motor 10 sepeda	428.592.500	1 tahun	894.191.500
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	output: Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor, 10 orang	1 tahun	41.868.700	2 orang	81.053.920	1 tahun	147.337.420
	6. Penyediaan Alat tulis kantor	Output: Tersedianya alat tulis kantor, 1 tahun	1 tahun	16.064.000	1 tahun	40.040.000	1 tahun	76.440.000
	7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Output: Tersedianya barang cetak dan pengadaan, 1 tahun	1 tahun	9.055.000	1 tahun	14.690.000	1 tahun	46.819.975
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Output: Tersedianya fasilitas komponen jaringan listrik kantor, 1 tahun	1 tahun	3.164.000	1 tahun	24.900.000	1 tahun	58.300.000
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Output: langganan surat kabar dan buku pustaka	1 tahun	1.500.000	-	-	-	-
	10. Penyediaan makanan dan minuman	Output: Tersedianya makan minum rapat dan tamu dinas, 1 thn	1 tahun	439.334.000	1 tahun	1.050.850.000	1 tahun	1.760.260.000
	11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Output: Tersedianya pelaksanaan rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah, 1 thn	1 tahun	240.000.000	1 tahun	285.000.000	1 tahun	540.000.000
12. Penyediaan jasa tenaga adm / teknis perkantoran	Output: Terbayarnya gaji peg. Honoror jasa adm. Perkantoran, 1 ob	1 tahun	216.500.000	9 orang	295.684.200	1 tahun	533.734.200	
	Program : 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	outcome: persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				560.700.000		1.163.540.323
	Kegiatan : 1. Pembangunan gedung kantor/ mess	Output: Tersedianya gedung kantor mess yang nyaman	-	-	-	-	-	-
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output: Terlaksananya peng perlengkapan gedung kantor honorarium				475.700.000		515.250.000
	4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Output: Terpeliharanya gedung kantor secara berkala, 1 tahun		32.000.000	1 unit	60.000.000	1 tahun	100.000.000
	5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Output: Terpeliharanya peralatan kantor secara berkala, 1 tahun		22.900.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	45.000.000
	6. Rehabilitasi gedung kantor	Output: terlaksananya rehabilitasi gedung kantor satpol pp damkar	-	-	-	-	1 paket	500.000.000
	7. Penukaran tanah kantor Satpol PP dan Damkar	Output: terlaksananya penukaran tanah kantor Satpol PP dan Damkar	-	-	-	-	1 th	3.290.323
	Program : 3. Peningkatan disiplin aparatur	outcome: persentase pemenuhan kebutuhan pegawai				622.100.000		731.650.000
	Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas PDH beserta perlengkapannya	Output: jumlah pakaian dinas harian				199.550.000		199.550.000
	2. Pengadaan pakaian dinas kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	62 stel	62.000.000	170 stel	255.000.000	360 stel	277.500.000
	3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Output: Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu				167.550.000		254.600.000
					20 stel	20.000.000	20 stel	
					170 stel	85.000.000	170 stel	

	Program :								
	4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Outcome: persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				288.806.500			470.846.500
	Kegiatan :								
	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Output: Jumlah PNS yang mengikuti bimtek tentang peraturan perundang-undangan	21 ok	95.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun		200.000.000
	2. Pembinaan dan penyuluhan aparatur Satpol.PP	Out put : Terlaksananya pembinaan dan Bimtek bagi aparatur Satpol PP sebanyak 60 orang	50 org/3 hr	25.150.000	60 org/2 skt /6 hr	178.806.500	60 org/ 9 hr		270.846.500
	Program :	outcome: persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu							
	5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					1.120.000			2.240.000
	Kegiatan :	Output :							
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	250.000	12 laporan	280.000	12 laporan		560.000
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	250.000	2 laporan	280.000	2 laporan		560.000
	3. Penyusunan pelaporan prognosi realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosi	12 laporan	250.000	12 laporan	280.000	12 laporan		560.000
	4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun	1 laporan	2.550.000	1 laporan	280.000	1 laporan		560.000
2. Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang tertib dan taat hukum	Program :								
	7. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Outcome:Tingkat Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada							
						1.064.457.900			1.064.457.900
	Kegiatan :								
	1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Output: Jumlah operasi gabungan untuk pencegahan tindak kejahatan	55 kali	114.399.000	62 kali	428.335.000	62 kali		516.620.000
	4. Pengamanan pemilu legislatif, pilpres,gubernur dan pilkada	Output: Jumlah pengamanan pemilu legislatif/ pilpres gubernur/ pilkada	60 kali	88.850.000	40 kali	285.370.000	40 kali		285.370.000
	3. Pengamanan terhadap aksi - aksi demonstrasi dan unjuk rasa	Output: Cukupan Pengamanan Demonstrasi dan unjuk rasa	100%	18.535.000	100%	109.575.000	100%		126.585.000
	6. Peningkatan SDM PPNS dan Satpol.PP	Output: Terlaksananya bimtek PPNS dan Satpo PP sebanyak 30 rang/2 Hari	30 org /2 hr	20.071.000	30 org /2 hr	25.727.900	30 org /2 hr		25.727.900
	7. Peringatan HUT Satpol. PP, Linmas, dan Damkar tingkat Nasional, Propinsi dan Kota Padang Panjang	Output: Jumlah perayaan HUT Satpol PP & Damkar yang terlaksana	-	-	3 kali	163.170.000	3 kali		163.170.000
	8.Pembuatan produk hukum	output: Jumlah rancangan Perda	-	-	1 perda	52.280.000	1 perda		52.280.000
	2. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI dan Polri	Output:jumlah operasi gabungan	50 kali	76.102.500	-	-	-		-
	5. Operasi tim gabungan penegakan Perda	Output: tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	100%	35.075.000	-	-	-		-
	Program :	Outcome: meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pekat							
	8. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat					142.806.500			142.806.500
	Kegiatan :	Output:							
	1. Pembinaan dan penyuluhan pemberantasan pekat	jumlah peserta penyuluhan pemberantasan pekat	-	-	60 org masy/ 1400 siswa	142.806.500	60 org masy/ 1400 siswa		142.806.500
	2. Sosialisasi perda bagi siswa - siswa sekolah	output: Jumlah sosialisasi perda bagi siswa - siswi sekolah	-	-	-	-	-		-
3. Terlaksananya perlindungan terhadap masyarakat	Program :	Outcome: Cakupan rasio Petugas Perindungan Masyarakat	0,15		0,15		0,15		
	9. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					1.145.520.000			1.393.470.000
	1. Pembentukan dan pelatihan Satlinmas legislatif/Pilpres/Gubernur/Pilkada	Output: Jumlah Satlinmas pemilu	250 orang	274.738.800	400 orang	811.180.000	400 orang		811.180.000
	4. Pengadaan sarana dan Prasarana pos Siskamling	Output: Tersedianya sarana dan prasarana Pos siskamling untuk 32 poskamling	-	17.859.000	32 poskamling	99.400.000	32 poskamlin		99.400.000

	5. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	output : Toriaksanva pembentukan dan pelatihan satlinmas sebanyak 80 orang	-	-	80 orang	234.940.000	140 orang	482.890.000
	2. Pengadaan pakaian satuan linmas pemilu, gubernur dan pilkada	Output: Tersedianya pakaian tenaga linmas pemilu, gubernur dan pilkada	250 orang	-	-	-	-	-
	3. Pelatihan petugas siskamling	output: Jumlah peserta Pelatihan petugas siskamling	75 orang	17.859.000	-	-	-	-
4. Terwujudnya kondisi Kota Padang Panjang yang kondusif, tertib dan tentram.	Program : 10. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Outcome: Cakupan Rasio Polisi Pamong Praja pengendalian keamanan	0,15%		0,15%	2.418.304.000	0,15%	4.699.614.000
	Kegiatan : 1. Penyediaan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Output: Jumlah tenaga kontrak Banpol	30 orang	913.055.000	104 orang/th 104 orang/th 104 orang/th	2.418.304.000 2.190.000.000 100.000.000 128.304.000	184 orang	4.586.044.000
	2. Pengendalian keamanan lingkungan	Output: tingkat penyelesaian permasalahan K3	100%	56.999.000	-	-	100%	113.570.000
5. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran	11. program: Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	outcome: persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran	100%		100%	1.767.401.200	100%	2.883.571.200
	Kegiatan: 1. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	output: jumlah peserta penyuluhan	1ket	-	160 orang	113.495.000	160 orang	113.495.000
	2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	output: Jumlah peralatan penunjang penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan	100%	-	4 paket 1 keg	521.650.000 520.000.000 1.650.000	4 paket 1 keg	521.650.000 520.000.000 1.650.000
	3. Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	output: Jumlah sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	0%	-	20 kali	37.015.000	20 kali	62.955.000
	4. Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	output: jumlah kobakaran yang tertangani	1 th	-	1 th	369.750.000	1 tahun	606.990.000
	5. Penyediaan jasa tenaga balakar penanggulangan kebakaran	output: cakupan rasio petugas damkar	1 th		24 org/1 th 24 org/1 th 24 org/1 th	725.491.200 657.000.000 30.000.000 38.491.200	24 orang	1.578.481.200
	1. pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	output: persentase petugas pemadam kebakaran yang terlihat						
	Jumlah			3.179.868.000		10.431.446.720		16.977.449.518

PRIORITAS KEDUA :

Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (out put)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Dana Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun - 5		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra	Rp
					Target	Rp		
1. Terbentuknya stabilitas kelmbagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 8. pengadaan tanah	Output: Tersedianya lahan untuk gedung kantor satpol pp damkar yang baru honorarium tim pengadaan barang dan jasa honorarium pphp honorarium bulanan belanja materai belanja sertifikasi belanja jasa konsultasi	-	-	7.963.810.000	7.963.810.000	7.963.810.000	7.963.810.000
	2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Output: Tersedianya kendaraan operasional dan mobil pimpinan kendaraan roda 4 Fire rescue kendaraan roda 4 minibus pimpinan dan d. cabin kendaraan roda 2 honorarium pelaksana kegiatan honorarium tim pemeriksa barang dan jasa			6 kendaraan 1 unit 1 unit 4 unit 2 org 3 org	1.000.000.000 400.000.000 485.400.000 108.000.000 4.200.000 2.400.000	6 kendaraan 1 unit 1 unit 4 unit 2 org 3 org	1.000.000.000 400.000.000 485.400.000 108.000.000 4.200.000 2.400.000
					8.963.810.000			8.963.810.000

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tahun 2018 terlampir (lampiran 2).

Perjanjian kinerja berupa dokumen Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Gambaran umum program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah penegakan Peraturan Daerah, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran;

Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan penanggulangan bencana kebakaran, serta pengelolaan administrasi dan barang inventaris kantor.

Indikator kinerja ditetapkan dengan seberapa besar output, outcome, benefit dan impact yang diperoleh dengan adanya input yang terinvestasi sesuai variabel indikator kinerja tersebut, sehingga dilakukan pembobotan dengan menghitung persentase perbandingan antara rencana atau target dengan realisasi. Target capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran pertama: Terlaksananya penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Indikator kinerja 1 : Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100 %

Keberhasilan capaian indikator kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada tidak terlepas dari kerjasama dengan semua pihak instansi vertikal TNI/ Polri dan instansi vertikal lainnya sehingga terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan capaian nilai 100%. Target kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2018 100% pelaksanaan operasi dapat terlaksana secara optimal .

Indikator kinerja 2 : Cakupan Pengamanan Demonstrasi dan Unjuk Rasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Pengamanan Demonstrasi dan Unjuk Rasa	95%	0%	0 %

Terlaksananya Pengamanan Demonstrasi dan Unjuk Rasa pada tahun 2018 ditargetkan kegiatan ini terlaksana 95 % dengan realisasi kegiatan 100%. Dengan mengacu pada angka yang di atas di satu sisi terlihat kegagalan kalau Cuma berpatokan pada angka tetapi di sisi yang lain adalah suatu keberhasilan karena selama periode tahun 2018 tidak ada terjadi demonstrasi dan unjuk rasa di Kota Padang Panjang. Sehingga kegiatan ini tidak terlaksana bersifat insidental yang baru akan dilaksanakan apabila terjadi demonstrasi dan unjuk rasa di Kota Padang Panjang.

Sasaran kedua: Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang Panjang

Indikator kinerja 1 : Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang (IKU)	0.15%	0,15%	100 %

Hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja tentang Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang capaian secara keseluruhan baik atau 100% dan pada realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan.

Sasaran ketiga: Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Indikator kinerja 1 : Tingkat penyelesaian permasalahan K3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat penyelesaian permasalahan K3 (IKU)	96%	100%	100%

Secara garis besar capaian kinerja keseluruhan baik atau 100%, dari target Tingkat penyelesaian permasalahan K3 dapat terlaksana secara optimal lebih dari target yang telah ditetapkan. karena penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dikatakan berhasil hal ini tidak terlepas dari kerjasama dengan semua pihak termasuk Kepolisian dan masyarakat sehingga iklim yang kondusif dan stabilitas keamanan mampu kita jaga bersama, dari semua pengaduan/ laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi dan dilaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dapat tertanggulangi

Indikator kinerja 2 : Cakupan rasio Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan rasio Polisi Pamong Praja (IKU)	0.15%	0.15 %	100%

capaian indikator kinerja Cakupan rasio Polisi Pamong Praja baik, keseluruhannya dari target yang ditetapkan diawal 0.15% dan terealisasi 0.15% sesuai dengan capaian akhir yang ditargetkan pada tahun 2018 sehingga realisasi sesuai dengan target.

Sasaran keempat : Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Indikator kinerja 1 : Persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran (IKU)	100 %	100 %	100 %

Hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja tentang Terlaksananya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran mencapai 100%, dari semua pengaduan/ laporan kejadian kebakaran yang terjadi dan dilaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dapat tertanggulangi keseluruhannya.

3.2. ANALISA ATAS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Secara garis besar realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terlaksananya penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100 %
2.	Cakupan Pengamanan Demonstrasi dan Unjuk Rasa	95%	0	0 %

Dari 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, 1 (satu) kegiatan terlaksana 100 % (sangat baik), sedangkan 1 (satu) kegiatan tidak terlaksana karena kegiatan tersebut bersifat insidental. Untuk mendukung pencapaian sasaran "Terlaksananya penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah" dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 337.745.000,-

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran pertahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2017-2018 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun awal	Realisasi s/d Tahun 2018	Target Tahun 2018
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%
2.	Cakupan Pengamanan Demonstrasi dan Unjuk Rasa	0%	0	0 %

Sasaran 2 : Terbentuknya satuan perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang (IKU)	0.15%	0.15%	100 %

Dari 1 (satu) indikator yang telah ditetapkan capaian kinerja secara keseluruhan baik atau 100% pada realisasinya. Terbentuknya satuan perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang" dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 332.449.500,-

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran pertahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2017-2018 sebagai berikut

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun awal	Realisasi s/d Tahun 2018	Target Tahun 2018
1.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang	0,15 %	0,15 %	0.15%

Sasaran 3 : Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat penyelesaian permasalahan K3 (IKU)	96%	100%	100%
2.	Cakupan rasio Polisi Pamong Praja (IKU)	0.15%	0.15%	100%

Dari 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, capaian kinerja keseluruhan baik atau 100 . Untuk mendukung pencapaian sasaran "Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat" dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 3.153.842.000,-

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran pertahun terhadap target Renstra Tahun 2017-2018 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun awal	Realisasi s/d Tahun 2018	Target Tahun 2018
1.	Tingkat penyelesaian permasalahan K3	100%	100%	100%
2.	Cakupan rasio Polisi Pamong Praja	0.14%	0.15%	0.15%

Sasaran 4 : Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran (IKU)	100%	100%	100 %

Dari indikator yang telah ditetapkan, kegiatan terlaksana 100 % (sangat baik) Untuk mendukung pencapaian sasaran "Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran" dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 188.750.000,-

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun awal	Realisasi s/d Tahun 2018	Target Tahun 2018
1.	Persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran	100%	100%	100 %

Analisis atas Capaian Kinerja Tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tergambar dalam tabel Analisis atas Capaian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana terlampir (Lampiran 3).

3.3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Sasaran yang pertama, Terlaksananya penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terdiri dari 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 337.745.000,-. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. *Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal*

Kegiatan :

- a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 202.350.000,- (65.59%) dan realisasi fisik 100%.
- b. Pengamanan terhadap aksi aksi demonstrasi dan unjuk rasa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. (0%) dan realisasi fisik (0%).

Sasaran yang kedua, Terbentuknya satuan perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 332.449.500,- Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. *Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan*

Kegiatan :

Pembentukan dan pelatihan Satlinmas Pengamanan Pemilu dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 330.520.000,- (99,42%) dan realisasi fisik 100%.

Sasaran yang ketiga, Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 3.153.842.000,- Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan*

Kegiatan :

- a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan realisasi anggaran Rp 2.921.131.844,- (92,62 %) dan realisasi fisik kegiatan 100%.

Sasaran yang keempat, Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran terdiri dari (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 188.750.000,-

1. *Program : Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran*

Kegiatan :

- a. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp.148.290.000,- atau 78.56% dan realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%.

Adapun laporan dari realisasi anggaran fisik dan keuangan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 4 .

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dari keseluruhan indikator kinerja yang telah ditetapkan, secara keseluruhan indikator kinerja berhasil mencapai target 100 %;
3. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai visi sebagai salah satu OPD di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja, sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah mencapai rata-rata.

4.2 SARAN

Agar terlaksananya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang secara efektif dan efisien, disarankan :

1. Mendata segala kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satpol PP seperti pelaksanaan Diklat – diklat maupun melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana, mendata segala kebutuhan mengecek jumlah aset yang masih bisa dipakai dan tidak dipakai, melaksanakan pengadaan alat – alat yang dibutuhkan selama penanganan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kota Padang Panjang.
3. Lebih memaksimalkan PPNS dalam pelaksanaan tugasnya membantu menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan Satlinmas dengan tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PPNS.

4. Memaksimalkan Anggaran untuk dialokasikan pada kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan bahaya kebakaran terutama untuk biaya kendaraan dinas/operasional.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini disampaikan, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 16 Januari 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**


ARKES REFAGUS, S.Sos
Pembina Tk I/ NIP. 19651112 198602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 tingkat penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	96%
2	Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	97%
		2 Tingkat penyelesaian permasalahan K 3	96%
	cakupan rasio polisi pamong praja	3 Cakupan rasio polisi pamong praja	0,15%
3	Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang Panjang	1 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di	0,15%
4	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	1 Persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran	100%

Program

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Anggaran

Rp 459.395.000
Rp 332.449.500
Rp 3.153.842.000
Rp 44.995.500
Rp 523.635.000

Jumlah

Rp 4.514.317.000

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang Tahun 2017- 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formula/ Cara Pengukuran		
1	Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	tingkat penyelesaian permasalahan K.3	Persentase	Masih terjadi pelanggaran perda di masyarakat	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang ditindak X 100% Jumlah Pelanggaran Perda yang terjadi	Data Pelanggaran Perda	Pelanggaran Perda dalam masyarakat
2	Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	cakupan rasio polisi pamong praja	Persentase	Jumlah anggota polisi pamong praja yang belum scmbung dengan jumlah penduduk	Jumlah Polisi Pamong Praja X 10.000 Jumlah Penduduk	Data personil Pol PP Data penduduk	Pelaksanaan patroli
3	Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang Panjang	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Padang Panjang	Persentase	Permendagri No 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Jumlah Anggota Linmas X 100 Jumlah Penduduk	Data Personil Linmas	Jumlah personil Linmas
4	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase	adanya laporan dari masyarakat dalam hal adanya kejadian bencana kebakaran lewat telepon, informasi lainnya	Jumlah laporan yg ditindak lagiati dlm 24 jam X 100% Jumlah Laporan yang diterima	Laporan hasil pelaksanaan	Kegiatan bencana kebakaran

Padang Panjang, 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

ARKES REFAGUS.S.Sps
Pembina/ 19651112 198602 1 002

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Triwulan 4 2018		Ket	Triwulan 3 2018		Ket
					Realisasi	% Fisik		Realisasi	% Fisik	
1	Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada 2 Cakupan pengamanan demonstrasi dan unjuk rasa	jumlah pelanggaran perda yang terdangani berjumlah kasus pelanggaran perda keseluruhan jumlah unjuk rasa yang diamankan perjumlah kejadian unjuk rasa kali 100%	100%	100%	100,0%		202.350.000	65,59%	
				95%	0	0,0%		15.834.000	54,13%	
2	Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2 lingkak penyelesaian permasalahan K3 3 Cakupan rasio pdisi pamong Praja	jumlah patroli siaga yang dilaksanakan per jumlah patroli yang seharusnya dilakukan perhari jumlah kasus yang terdangani per jumlah kasus yang terjadi kali 100% Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	97%	100%	100%		3.153.842.000	92,62%	
3	Tertentuknya satuan perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang	cakupan rasio pelugas perlindungan masyarakat	Rasio jumlah linmas per 100 penduduk	0,15%	0,15%	0,15%		332.449.500	99,42%	
4	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	1 Persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran	jumlah kejadian kebakaran yang terdangani per jumlah kejadian	100%	100%	100,00%		188.750.000	78,56%	

Padang Panjang, 16 Januari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S. Sals
Pembina TK. II/NIP. 19651112 198802 1 002